



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/667/K/426.101.02/2001

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERUMUS DAN PENGOLAH DATA
PENYUSUNAN PEDOMAN TATA NASKAH DINAS
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan pedoman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, maka perlu untuk membentuk Tim Perumus dan Pengolah Data Penyusunan Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 22 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 23 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 24 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 25 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 26 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor-kantor Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 27 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 28 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERUMUS DAN PENGOLAH DATA PENYUSUNAN PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK.
- PERTAMA : Membentuk Tim Perumus dan Pengolah Data Penyusunan Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Perumus Penyusunan Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas :
- Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan Penyusunan Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk ;
 - Menyusun Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati .
- KETIGA : Pengolah Data Penyusunan Pedoman Tata Naskah Dinas Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas:
- Mengumpulkan data dalam rangka kegiatan Penyusunan Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk ;
 - Melaksanakan pengolahan berdasarkan hasil kerja Tim Perumus Penyusunan Pedoman Tata Naskah Dinas Kabupaten Nganjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Perumus dan Pengolah data sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Keputusan ini, bertanggung jawab kepada Bupati .
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2001 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : NGANJUK

Pada tanggal : 28-8-2001
BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si

SALINAN : Keputusan ini disampaikan

kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk ;
2. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Kabupaten Nganjuk ;
3. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk;
4. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;
5. Sdr. Anggota Tim Perumus dan Pengolah Data Penyusunan Pedoman Tata Naskah Dinas yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188 / 664 / K / 426.101.02 / 2001
TANGGAL : 28 - 8 - 2001

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERUMUS PENYUSUNAN
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KABUPATEN NGANJUK

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
1	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
2	Sekretaris	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Kabupaten Nganjuk
3	Anggota	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Umum Kabupaten Nganjuk
4	Anggota	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk
5	Anggota	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Kepegawaian Kabupaten Nganjuk
6	Anggota	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
7	Anggota	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGOLAH DATA
PENYUSUNAN PEDOMAN TATA NASKAH DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Drs. HARY ANDYARSO	Kepala Bagian Tata Usaha Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
2	ISMINTARTI	Ka Sub Bag Ketatalaksanaan, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
3	UDI WIDODO, B.Sc	Ka Sub Bag Analisis Jabatan, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
4	Drs HARI SUPRIADI, MM	Ka Sub Bag Kelembagaan, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
5	Dra. DYAH PUSPITARINI	Ka Sub Bag Tata Usaha Keuangan dan Anggaran Pendapatan, Bagian Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
6	PUJI ASTUTIK, SH	Ka Sub Bag Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
7	Drs. AGUS PUDJI S.	Ka Sub Bag Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah, Bagian Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
8.	K U S M A D I	Ka Sub Bag Tata Usaha, Bagian Umum, Rumah Tangga dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
9.	ANANG WIJIARTO, S.Sos	Staf pada Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
10.	SUNARSIH	Staf pada Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si